

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: 261/PP-05-SD/01/KPU/II/2019

Jakarta, 13 Februari 2019

Sifat

: Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal

: Ralat Surat Ketua KPU Nomor

241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang

Pembentukan KPPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Ketua KPU Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), disampaikan perbaikan pada paragraf pertama:

1. Semula:

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Menjadi:

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

- 1. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
- 2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.